



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 79 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DESA JUARA PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Lomba Pelaksana 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 maka dipandang perlu ditetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah –daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilaya Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara ,Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang PKK;



[Handwritten signature]

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Dearah Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2014 Lembaran Daerah Nomor 3, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.

Memperhatikan :1. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 411.41/tentang Pelaksanaan Penilai Lomba Pelaksana Terbaik Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2014.

2. Hasil Rapat Pengurus PKK Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 06 Maret 2014

3. Hasil Rapat Tim Penilai Lomba 10 Program PKK Kabupaten Halmahera Barat Tanggal 7 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba Pelaksana 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan hasil Penilaian Tim yang dilakukan secara obyektif sesuai kriteria dan indikator yang berlaku.
- KETIGA : Desa yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan dan motivasi untuk tetap mempertahankan eksistensinya dalam kontinuitas kegiatan 10 Program Pokok PKK dan diikutsertakan dalam Lomba Tingkat Provinsi Maluku Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 20 - Maret 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pem. Adm & Umum	<i>[Signature]</i>
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

NAMTO H ROBA

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
7. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 79 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Maret 2014
TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA DESA PEMENANG JUARA LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH NILAI	JUARA/KATEGORI	KETERANGAN
1	SAHU TIMUR	TIBOBO	271.79	Terbaik I	
2	JAILOLO	GUAEMAADU	242.87	Terbaik II	
3	LOLODA	SALU	146.48	Terbaik III	
4	IBU SELATAN	BARU	46.67	Pelaksana Terbaik Administrasi	
5	JAILOLO TIMUR	AKESAHU GAMSUNGI	24.58	Pelaksana Terbaik KDRT	
6	SAHU TIMUR	TIBOBO	31.67	Pelaksana Terbaik UP2K	
7	JAILOLO	GUAEMAADU	65.13	Pelaksana Terbaik Hatinya PKK	
8	SAHU	BALISOAN UTARA	70.97	Pelaksana Terbaik Posyandu	
9	JAILOLO SELATAN	RATEM	149.73	Partisipasi Terbaik I	
10	TABARU	DUONO	136.56	Partisipasi Terbaik II	
11	IBU	GAM ICI	134.90	Partisipasi Terbaik III	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : - - 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Org.	

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Kepala BPMD Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi
7. Camat se-Kabupaten Halmahera Barat
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya